

SURAT HIBAH TANAH (SHT)

Pada hari ini, Selasa Tanggal Sepuluh Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Dusun IV Desa Lasara Siwalubanua Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, saya pemilik kebun/tanah mengaku telah menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Cabang Dinas Wilayah XIII Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebidang tanah tanpa menuntut ganti rugi dan tanpa intervensi dari pihak manapun untuk pembangunan Gedung SMK Negeri 1 Ma'u.

1. Nama : MELINUS WARUWU
Tempat, Tanggal Lahir : Lewuoguru, 12 Mei 1966
Agama : Katolik
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun IV Lewuoguru Desa Lasara Siwalubanua Kecamatan
Ma'u Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara
Nomor KTP : 1204221205660001

Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi sebagai pemilik sah dari tanah yang dihibahkan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** atau **Pemberi Hibah**.

Dengan ini menyatakan memberikan hibah tanah kepada :

2. Nama : AMRAN ZENDRATO, S.AP.,M.M.
Nip : 196706091986021001
Pangkat/Gol. Ruang : PEMBINA, IV/a
Tempat, Tanggal Lahir : OLORA, 9 JUNI 1967
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : DESA OLORA KEC. GUNUNGSITOLI UTARA
Nomor KTP : 1204190906670001

Yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Cabang Dinas Wilayah XIII Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara disebut sebagai **Pihak Kedua** atau **Penerima Hibah**.

Kedua belah pihak telah sepakat/menyetujui membuat perjanjian penghibahkan/penerimaan tanah untuk pembangunan Gedung SMK Negeri 1 Ma'u, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. OBJEK HIBAH

Tanah yang dihibahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebidang tanah/kebun dengan rincian sebagai berikut:

- Luas Tanah : 3.455 M²
- Letak/Alamat Tanah : Dusun IV Lewuoguru Desa Lasara Siwalubanua Kecamatan

- Nomor Sertifikat : -
- Batas-batas Tanah :
 - Sebelah Utara : berbatasan kebun Melinus Waruwu dengan ukuran $\pm 69,40 \text{ M}^2$
 - Sebelah Selatan : berbatasan kebun Arofona Waruwu dengan ukuran $\pm 64 \text{ M}^2$
 - Sebelah Timur : berbatasan Jalan Umum dengan ukuran $\pm 65 \text{ M}^2$
 - Sebelah Barat : berbatasan kebun kebun Melinus Waruwu dengan ukuran $\pm 54 \text{ M}^2$

II. TUJUAN HIBAH

Hibah tanah/kebun ini diberikan dengan maksud dan tujuan untuk pembangunan **Gedung Sekolah Menengah Negeri 1 Ma'u** (SMKN 1 Ma'u).

III. SYARAT DAN KETENTUAN

Pasal 1

Pihak pertama mengakui telah menghibahkan sebidang tanah/kebun untuk pembangunan Gedung SMK Negeri 1 Ma'u dengan luas 3.455 Meter^2

Pasal 2

Hibah ini diberikan secara sukarela dengan tidak menuntut imbalan atau ganti rugi atas terjadinya transaksi penghibahkan tanah, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.....

Pasal 3

Setelah penandatanganan surat penghibahkan tanah/kebun maka dengan sendirinya Penerima Hibah menjadi pemilik sah atas tanah/kebun tersebut dan segala yang ada di atasnya resmi menjadi hak milik penerima hibah (Pihak kedua) serta memiliki hak penuh untuk menggunakan tanah tersebut sesuai keperluan.....

Pasal 4

Pihak penghibah tanah/kebun yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama menjamin, bahwa tanah/kebun tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketan, bebas dari suatu sitaan serta tidak terkait sebagai jaminan / brog suatu utang maupun beban lain

Pasal 5

Pihak penghibah tanah/kebun dan seluruh keluarga menyepakati dan menyetujui bahwa melepaskan hak tanah/kebun baik atas nama pribadi atau pemberi hibah (pihak pertama), anak-anak (pewaris), cucu dan seluruh sanak saudara/I (keluarga) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Cabang Dinas Wilayah XIII Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 6

Pihak kedua atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Cabang Dinas Wilayah XIII Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengaku telah menerima penghibahkan tanah/kebun dari pihak pertama dengan tidak membayar imbalan atau ganti rugi.....

Pasal 7

Pihak pertama menyatakan kepada pihak kedua yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Cabang Dinas Wilayah XIII Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, ternyata ada gugatan dari pihak lain

termasuk seluruh keluarga maka pihak pertama bertanggungjawab penuh dan rela ditindak serta dituntut sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan segala kerugian atas terjadi perkara tersebut, pihak penggugat bersedia mengganti atau membayarnya.....

Pasal 8

Pihak pertama memberi kuasa penuh kepada pihak Kedua untuk memohonkan Hak resmi atas tanah dimaksud, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria.....

IV. PENUTUP

Demikian surat hibah ini dibuat dengan kesadaran penuh oleh kedua belah pihak dan ditandatangani di hadapan saksi-saksi dan pemerintah Desa Lasara Siwalubanua untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Surat ini mengikat secara hukum dan dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan sah Penerima Hibah atas tanah/kebun tersebut.

Dibuat : Lasara Siwalubanua
Pada Tanggal : 10 Juni 2025

Pihak Pertama (Pemberi Hibah),



[MELINUS WARUWU]

Pihak Kedua (Penerima Hibah),

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara,



AMRAN ZENDRATO, S.AP.,M.M.
PEMBINA, IV/a
Nip 196706091986021001

Saksi-Saksi

**Pihak Penghibah
(Pihak Pertama)**

**Penerima Hibah
(Pihak Kedua)**

1. Aditisa Waruwu (Istri)

1. Sevi Mei Jerhih Waruwu, S.Pd

2. Elfin Dewi Putri Waruwu (Anak)

2. Watilina Waruwu, S.Pd

3. Ernahati Awarni Waruwu (Anak)

3. Erniwati Fat Lase, S.Pd

4. Enifelisiana Waruwu (Anak)

4. Firdolin Gulo, SKM

5. Haogomano Waruwu, S.Th

5. Erlinda Waruwu (Anak)

[Signature]

6. Junima Wati Waruwu

[Signature]

6. Agustini Waruwu (Anak)

[Signature]

7. Marinus Waruwu, S.Pd

[Signature]

7. Indah Kristin Reformani Waruwu (Anak)

[Signature]

8. Sadarius Tafona'o, S.Pd

[Signature]

8. Carolina Sayangi Cahaya Waruwu (Anak)

[Signature]

9. Beriman Waruwu, ST

[Signature]

9. Warisman Jaya Waruwu (Anak)

[Signature]

10. Eliadi Zai, S.Pd

[Signature]

10. Agustinus Waruwu

[Signature]

11. Martin Bestari Waruwu, S.Pd

[Signature]

11. Aroфона Waruwu

[Signature]

12. Nurhayati Gulo, S.PAK

[Signature]

12. Arlina Waruwu

[Signature]

13. Iman Kristiani Gulo, S.Pd

[Signature]

14. Saro Iman Ndraha, S.Pd

[Signature]

15. Faogoziduhu Gulo

[Signature]



Mengetahui
Kepala Desa Lasara Siwalubanua

[Signature]
YANUARI WARUWU

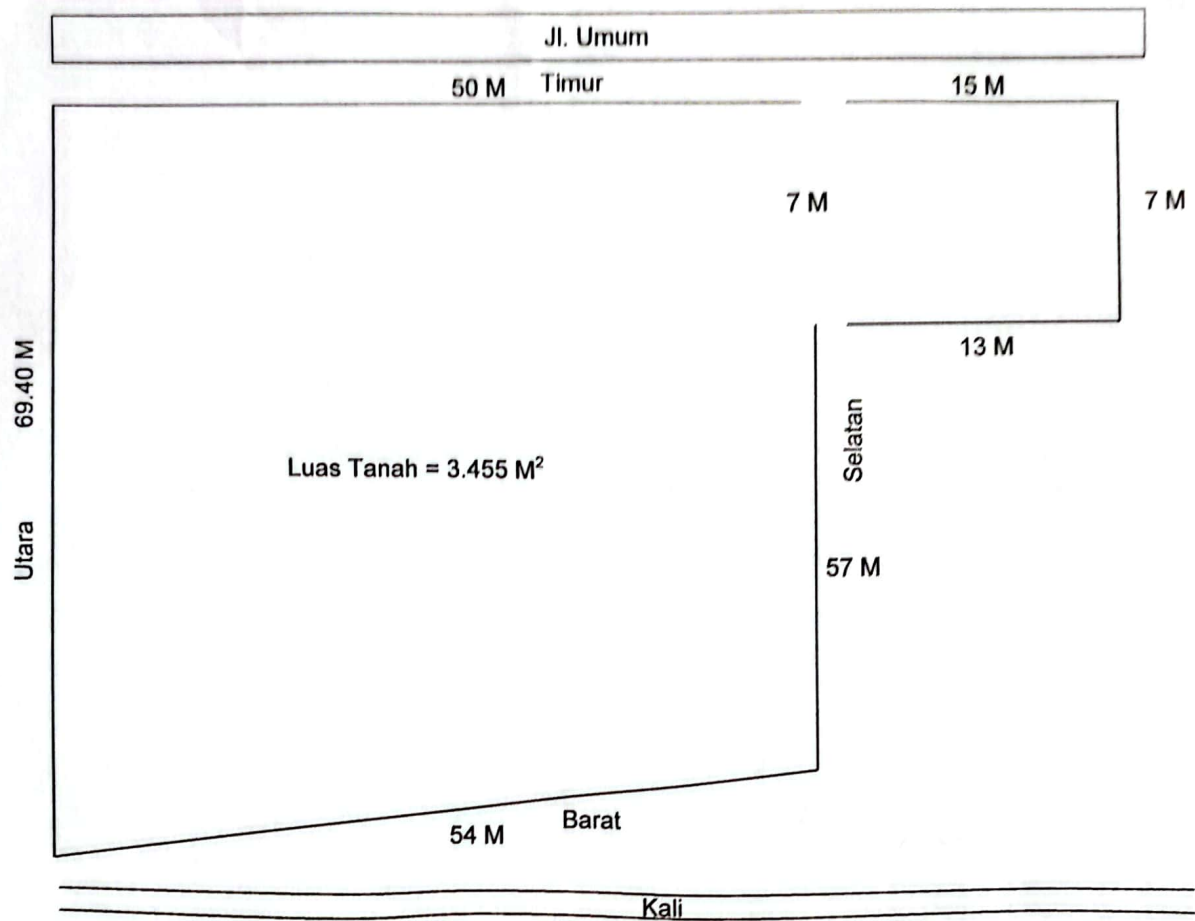
Kepala Wilayah IV

[Signature]
YARMAN WARUWU

Disahkan Oleh,
Camat Ma'u,

RANO ARTAFA GULO, SE.M.A.P
Penata Tk. I
Nip 19781214 200701 1 002

Sketsa/Gambar Tanah/Kebun yang dihibahkan



Dibuat : Lasara Siwalubanua
Pada Tanggal : 10 Juni 2025

Pihak Kedua (Penerima Hibah),
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara,

Pihak Pertama (Pemberi Hibah),

[MELINUS WARUWU]

AMRAN ZENDRATO, S.AP.,M.M.
PEMBINA, IV/a
Nip 196706091986021001

Saksi-Saksi

**Pihak Penghibah
(Pihak Pertama)**

1. Aditisa Waruwu (Istri)

**Penerima Hibah
(Pihak Kedua)**

1. Sevi Mei Jerhih Waruwu, S.Pd

2. Elfin Dewi Putri Waruwu (Anak)

Elfin
Putri

2. Watilina Waruwu, S.Pd

Watilina
Watilina

3. Ernahati Awarni Waruwu (Anak)

Ernahati
Awarni

3. Erniwati Fat Lase, S.Pd

Erniwati
Fat Lase

4. Enifelisiana Waruwu (Anak)

Enifelisiana

4. Firdolin Gulo, SKM

Firdolin
Gulo

5. Erlinda Waruwu (Anak)

Erlinda

5. Haogomano Waruwu, S.Th

Haogomano

6. Agustini Waruwu (Anak)

Agustini

6. Junima Wati Waruwu

Junima
Wati

7. Indah Kristin Reformani Waruwu (Anak)

Indah
Kristin

7. Marinus Waruwu, S.Pd

Marinus

8. Carolina Sayangi Cahaya Waruwu (Anak)

Carolina
Sayangi

8. Sadarius Tafona'o, S.Pd

Sadarius
Tafona'o

9. Warisman Jaya Waruwu

Warisman
Jaya

9. Beriman Waruwu, ST

Beriman

10. Agustinus Waruwu

Agustinus

10. Eliadi Zai, S.Pd

Eliadi
Zai

11. Arofona Waruwu

Arofona

11. Martin Bestari Waruwu, S.Pd

Martin
Bestari

12. Arlina Waruwu

Arlina

12. Nurhayati Gulo, S.PAK

Nurhayati
Gulo

13. Iman Kristiani Gulo, S.Pd

Iman
Kristiani

14. Saro Iman Ndraha, S.Pd

Saro
Iman

15. Faogoziduhu Gulo

Faogoziduhu
Gulo

Mengetahui,

Kepala Desa Lasara Siwalubanua



YANUAR WARUWU

Kepala Wilayah IV

Yarman

YARMAN WARUWU

Disahkan Oleh,
Camat Ma'u,



RANO ARTAFA GULO, SE.M.A.P

Penata Tk. I

Nip 19781214 200701 1 002